

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan P. Diponegoro Nomor 90, Tasikagung, Rembang, Jawa Tengah 59212,
Telepon (0295) 691472, 691364, 691261, 691529, Faksimile (0295) 691619,
Laman setda.rembangkab.go.id, Pos-el setda@rembangkab.go.id

9 Desember 2025

Kepada :

- Yth. 1. Staf Ahli Bupati Rembang
2. Asisten Setda Kab. Rembang
3. Kepala Perangkat Daerah/Camat
se-Kab. Rembang
4. Kepala Bagian di lingkungan
Setda Kab. Rembang
di -
Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 000.8.3/5580/2025

TENTANG

PENGATURAN HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2026
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN REMBANG

A. DASAR

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
4. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1497 Tahun 2025, Nomor 2 Tahun 2025 dan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2026.

B. ISI EDARAN

1. Pelaksanaan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2026 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1497 Tahun 2025, Nomor 2 Tahun 2025 dan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2026 sebagaimana terlampir.
2. Bagi Perangkat Daerah/unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat yang mencakup kepentingan masyarakat

dan Cuti Bersama Tahun 2026 dengan sistem piket secara bergiliran sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik.

3. Cuti Bersama sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran ini tidak mengurangi hak Cuti Tahunan ASN.
4. ASN yang karena jabatannya tidak diberikan hak atas Cuti Bersama, hak Cuti Tahunannya ditambah sesuai dengan jumlah Cuti Bersama yang tidak diberikan.

C. PENUTUP

Demikian Surat Edaran ini agar dipedomani dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

a.n. BUPATI REMBANG
SEKRETARIS DAERAH



Dr. FAHRUDIN, S.H., M.H., C.Fr.A.
Pembina Utama Madya
NIP 196709071994031004

Tembusan Yth. :

1. Bupati Rembang sebagai laporan;
2. Wakil Bupati Rembang.

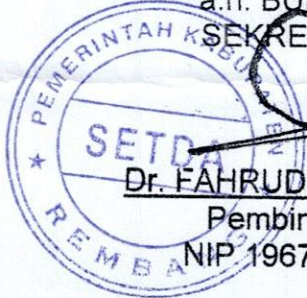
Lampiran : Surat Edaran Bupati Rembang
Nomor : 000.8.3/ 5580/2025
Tanggal : 9 Desember 2025

A. HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2026

NO.	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	1 Januari	Kamis	Tahun Baru 2026 Masehi
2.	16 Januari	Jumat	Isra Mikraj Nabi Muhammad S.A.W.
3.	17 Februari	Selasa	Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili
4.	19 Maret	Kamis	Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948)
5.	21-22 Maret	Sabtu-Minggu	Idul Fitri 1447 Hijriah
6.	3 April	Jumat	Wafat Yesus Kristus
7.	5 April	Minggu	Kebangkitan Yesus Kristus (Paskah)
8.	1 Mei	Jumat	Hari Buruh Internasional
9.	14 Mei	Kamis	Kenaikan Yesus Kristus
10.	27 Mei	Rabu	Idul Adha 1447 Hijriah
11.	31 Mei	Minggu	Hari Raya Waisak 2570 BE
12.	1 Juni	Senin	Hari Lahir Pancasila
13.	16 Juni	Selasa	1 Muharam Tahun Baru Islam 1448 Hijriah
14.	17 Agustus	Senin	Proklamasi Kemerdekaan
15.	25 Agustus	Selasa	Maulid Nabi Muhammad S.A.W.
16.	25 Desember	Jumat	Kelahiran Yesus Kristus

B. CUTI BERSAMA TAHUN 2026

NO.	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	16 Februari	Senin	Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili
2.	18 Maret	Rabu	Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948)
3.	20, 23, dan 24 Maret	Jumat, Senin, dan Selasa	Idul Fitri 1447 Hijriah
4.	15 Mei	Jumat	Kenaikan Yesus Kristus
5.	28 Mei	Kamis	Idul Adha 1447 Hijriah
6.	24 Desember	Kamis	Kelahiran Yesus Kristus

a.n. BUPATI REMBANG
SEKRETARIS DAERAH

Dr. FAHRUDIN, S.H., M.H., C.Fr.A.
Pembina Utama Madya
NIP. 196709071994031004